



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 938 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 188.45/561/KPTS/408.12/2017 TENTANG TIM
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. DWI PRATOMO, S.STP Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/561/KPTS/408.12/2017 tentang Tim Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/877/KPTS/408.12/2017 ditunjuk sebagai Anggota telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/561/KPTS/408.12/2017 tentang Tim Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/561/KPTS/408.12/2017 tentang Tim Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/877/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/561/KPTS/408.12/2017 tentang Tim Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/877/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 5 Kolom 3 huruf g, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5.	Anggota	g. Widhi Kusumaningtyas, S.Sos	Kasubbag. Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO